



**PUTUSAN**

**Nomor 217/Pid.B/2020/PN Wtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

**N a m a : ANDI MALLARANGENG bin ANDI MATTINETTA  
PETTA TIRO;**

**Tempat lahir : Tembilahan;**

**Tanggal lahir / umur : 05 September 1975 / 45 tahun;**

**Jenis kelamin : Laki-laki;**

**Kebangsaan : Indonesia;**

**Tempat Tinggal : Dusun Abbekae, Desa Sumaling, Kecamatan Mare,  
Kabupaten Bone;**

**Ag a m a : Islam;**

**Pekerjaan : Wiraswasta / berkebur;**

Terdakwa didampingi oleh : A. ASWAR, SH, SAKTIANI SUSANTI MAHMUD, SHI, RAHMAWATI, SH, A. HARUN NUR, SH, semuanya Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Andi Aswar, SH dan Rekan yang beralamat di Jl. Veteran No. 145 Kelurahan Walennae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2020. Terdakwa juga didampingi oleh : MURTINI, SH, Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jl. Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2020;

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 18 Juli 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal : 18 Juli 2020 sampai dengan 06 Agustus 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal : 07 Agustus 2020 sampai dengan 15 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan 04 Oktober 2020;



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 21 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum nomor : PDM-82/W.PONE/Eoh.2/09/2020 yang dibacakan pada tanggal 19 Nopember 2020 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MALLARANGENG bin ANDI MATTI NETTA PETTA TIRO terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam kekerasan keadaan memberatkan, yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 26 Nopember 2020, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan menganalisa lagi unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana karena perbuatan Terdakwa tersebut bukan tindak pidana, melainkan perbuatan perdata yakni sengketa kepemilikan ikan jenis bandeng yang sejak awal tanah empang tempat pemeliharaan ikan bandeng tersebut juga telah menjadi sengketa



milik antara Terdakwa dengan pihak Petta Narang (Pihak yang menyewakan ke Jumaedi), yakni mediasi di depan Kepala Desa;

- Bahwa berdasarkan analisa fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana yang diuraikan dalam tinjauan tentang fakta tersebut di atas, seyogyanya dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan telah mendengar pula duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan sebagaimana yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum nomor : PDM-82/W.PONE/Eoh.2/09/2020, tertanggal 15 September 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANDI MALLARANGENG bin ANDI MATTINETTA ETTA TIRO pada Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, tanggal 3 Juli 2020 sekitar pukul 08.00 WITA, tanggal 4 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni 2020 sampai dengan Juli 2020, di Jalan Dusun Abbekaae, Desa Sumaling, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, *telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih, jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya ketika saksi Jumaedi Abu bin H. Abu Baedah sedang mengontrak empang milik saksi Andi Muh. Hidayat Pananrangi sejak bulan Januari tahun 2020, kemudian saksi Jumaedi Abu bin H. Abu Baedah mengelolanya dan menabur bibit ikan bandeng di empang tersebut sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) ekor;
- Bahwa saksi Andi Muh. Hidayat Pananrangi memberikan kepercayaan kepada saksi Sirajuddin bin Marzuki dengan memperkerjakan untuk menjaga



empang tersebut. Selanjutnya saksi Sirajuddin bin Marzuki melakukan perawatan serta mengawasi empang tersebut dan mengetahui jika di dalam empang tersebut sudah ada ikan dan layak untuk dipanen;

- Bahwa pada bulan Juni 2020, di sekitar empang Terdakwa kedatangan tamu yang mana tamu Terdakwa sedang membawa mobil pick up dan mobil hardtop yang masing-masing memuat ember cat dan jala. Selanjutnya Terdakwa mengambil ikan bandeng bersama dengan Andi Ian (Daftar Pencarian Orang) di empang milik saksi Jumaedi untuk menjamu tamunya;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dan Andi Ian (Daftar Pencarian Orang) mengambil ikan bandeng tersebut dengan melempar jala di atas lahan empang lalu menarik jala tersebut kemudian menaikkan ikan tersebut dan membawa menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2020 Terdakwa bersama dengan Andi Ian (Daftar Pencarian Orang) kembali mengambil ikan di empang yang dikelola oleh saksi Jumaedi Abu bin H. Abu Baedah;
- Bahwa ikan bandeng yang berada di empang milik Jumaedi Abu bin H. Abu Baedah telah diambil oleh Terdakwa dan Andi Ian tanpa seijin atau sepengetahuannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Jumaedi Abu bin H. Abu Baedah mengalami kerugian sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4e KUHPidana Jo. Pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan itu Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi I : JUMAEDI ABU bin H. ABU BAEDAH;**

- Bahwa Saksi pernah kehilangan ikan bandeng pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020, sekitar pukul 13:00 WITA;
- Bahwa sebelumnya ikan bandeng tersebut ada di empang yang terletak di Dusun Abbekae, Desa Sumaling, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
- Bahwa empang tersebut seluas  $\pm$  8 ha yang terdiri dari 3 petak;
- Bahwa ketiga petak empang tersebut semuanya berisi ikan bandeng;



- Bahwa Saksi menaburkan bening ikan bandeng ke empang tersebut sebanyak 33 ribu ekor;
- Bahwa seluruh ikan bandeng yang ditabur di empang tersebut diperkirakan telah diambil orang;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak melihat langsung siapa orang yang telah mengambil ikan bandeng milik Saksi tersebut, namun menurut pengakuan orang yang menjaga empang tersebut yang bernama Sirajudin, yang mengambil ikan bandeng adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di kampung halaman di Pangkep. Saat itu Saksi ditelpon oleh Terdakwa dan Andi Gurdi untuk meminta ijin mengambil ikan di empang yang dikontrak oleh Saksi, namun Saksi melarang dengan mengatakan : *"jangan ki ambil ikan, karena lain itu persoalannya"*, tetapi Terdakwa tetap mengambil ikan milik Saksi yang dikelola tersebut tanpa ijin.
- Bahwa ikan bandeng sebanyak 33 ribu ekor kalau dinilai dengan uang sekitar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyewa/kontrak empang tersebut dari pemiliknya bernama Andi Muh. Hidayat Pananrangi sejak bulan Januari 2020 selama 7 tahun dengan harga sewa Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran uang kontrak baru dibayar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dibayar tahun 2021;
- Bahwa kontrak tersebut dibuat secara tertulis;
- Bahwa setelah menabur benih ikan bandeng ke dalam empang tersebut Saksi pernah panen ikan satu kali;
- Bahwa empang tersebut tidak dipagari;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada persoalan dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil ikan bandeng tersebut Saksi tidak melihatnya. Pada saat itu penjaga empang bernama Sirajudin juga sedang pulang dan tidak ada di sekitar empang itu, namun masyarakat sekitar ada yang melihatnya;
- Bahwa menurut orang-orang itu Terdakwa mengambil ikan dengan menggunakan jaring dan lampu sorot;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Sirajudin bahwa ada orang yang telah mengambil ikan bandeng milik Saksi;





- Bahwa dua hari kemudian Saksi menghubungi Polsek Mare;
- Bahwa awalnya Saksi memberitahukan kepada keluarga Terdakwa tentang apa yang dilakukan oleh Terdakwa, namun keluarga Terdakwa mengatakan laporkan saja;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian Terdakwa pernah ingin menaburi bibit ikan ke empang Saksi, namun Saksi larang;
- Bahwa Saksi pernah menelpon keluarga Terdakwa dan saudara Terdakwa agar jangan menabur benih ikan di empang tersebut;
- Bahwa di empang tersebut hanya Saksi saja yang telah menaburi benih ikan bandeng;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditegur oleh Terdakwa karena melarang Terdakwa yang akan menaburi benih ikan di empang tersebut;
- Bahwa benih ikan bandeng yang ditaburkan di empang sudah layak diambil jika telah berumur 6 bulan;
- Bahwa setelah Saksi mengecek ke empang itu ternyata ikan yang tersisa tinggal 250 kg saja;
- Bahwa sebelum Saksi mengontrak empang itu, sudah ada orang lain bernama H. Patimbangi yang juga mengontrak empang itu selama 15 tahun. Saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak setiap hari datang ke empang itu. Namun Saksi mempekerjakan orang untuk menjaga empang tersebut, yaitu Sirajuddin;
- Bahwa Sirajuddin tinggal di Desa Cege, Kecamatan Mare, Kab. Bone;
- Bahwa penjaga tersebut tidak terlalu banyak yang dikerjakan di lokasi empang dan hanya menjaga saja. Empang itu juga tidak setiap saat dijaga. Kadang penjaga bermalam;
- Bahwa sebelum menyewa empang tersebut Saksi menanyakan kepada aparat mengenai status empang itu;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada hubungan keluarga antara pemilik empang (Andi Muh. Hidayat Pananrangi) dengan Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi mengontrak empang tersebut tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa setahu Saksi pengambilan ikan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tiga kali. Saksi diberitahu oleh orang yang melihat Terdakwa mengambil ikan karena lokasi empang dekat dengan perumahan warga sehingga sangat mudah kelihatan jika ada sesuatu yang terjadi di empang tersebut;



- Bahwa pada saat Saksi memanen ikan di empang tersebut hanya tersisa 250 kg jauh dari perkiraan;
- Bahwa menurut pengakuan banyak orang Terdakwa mengangkut ikan tersebut menggunakan mobil pick up;
- Bahwa pada awalnya Saksi menabur benih ikan ke salah satu empang sebanyak 75 ribu ekor. Satu bulan lebih baru dilepaskan dari tempat benih ke empang yang luas;
- Bahwa dari 75 ribu ekor benih tersebut yang jadi ada sekitar 33 ribu ekor;
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2020 Saksi tidak pernah menelpon Terdakwa untuk menanyakan mengapa menabur benih di empang itu;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2020 Saksi tidak pernah mengambil ikan pada jam 08.00 malam sampai subuh;
- Bahwa pada saat Saksi panen ikan memang sudah layak untuk dipanen;
- Bahwa Saksi tidak pernah bicara atau menegur Terdakwa perihal perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil ikan di empang tersebut tanpa seijin Saksi;
- Bahwa nama yang tertulis di SPPT pajak adalah atas nama Drs. Andi Pananrangi, orang tuanya Andi Hidayat;
- Bahwa pengambilan ikan oleh Terdakwa pertama kali siang hari, kedua kali siang hari dan ketiga siang juga. Saksi mengetahui hal tersebut dari keluarga dan saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa nekat mengambil ikan karena Terdakwa mengganggu bukan hanya di empang Saksi saja tapi ada beberapa orang lain lagi;
- Bahwa Saksi sudah pernah berbicara dengan keluarga Terdakwa yang bernama Andi Rusdi mengenai kepemilikan empang tersebut;
- Bahwa Saksi juga pernah mempertanyakan ke aparat Desa (Kepala Desa dan Kepala Dusun Sumaling) mengenai status empang itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau empang tersebut milik kakek Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah mengambil ikan di empang tersebut, namun hanya sekali dan jumlahnya hanya satu ember (sekitar 20 ekor). Ikan tersebut dibakar-bakar bersama dengan keluarga dan teman Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa mengambil ikan di empang itu karena Terdakwa juga pernah menabur benih ikan di empang tersebut;
- 2. Saksi II : SIRAJUDDIN alias SAFAR bin MARZUKI:
  - Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai petani dan menjaga empang milik Jumaedi Abu;
  - Bahwa yang mempekerjakan dan menggaji Saksi adalah Jumaedi Abu;
  - Bahwa Saksi bekerja di empang milik Jumaedi Abu sudah 5 bulan, sejak Mei 2020;
  - Bahwa empang tersebut berisi ikan bandeng. Yang menabur benih ikan di empang itu adalah Jumaedi Abu;
  - Bahwa Saksi belum pernah mengelola ikan sebelumnya;
  - Bahwa selama Saksi bekerja di empang itu tidak ada orang lain yang pernah menanyakan masalah ikan bandeng tersebut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa. Selama ini Terdakwa tidak pernah menanyakan soal ikan bandeng tersebut;
  - Bahwa Saksi sudah pernah memanen ikan bandeng di empang tersebut sebanyak satu kali dan mendapatkan ikan sekitar 300 kg;
  - Bahwa Saksi memanen ikan di empang itu atas perintah Jumaedi Abu;
  - Bahwa pada saat Saksi memanen ikan Jumaedi Abu ada di empang itu;
  - Bahwa Terdakwa juga tahu ketika Saksi memanen ikan, namun Terdakwa tidak protes;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengambil ikan di empang, namun Saksi melihat teman Terdakwa mengambil ikan di empang tersebut sebanyak 1 kali sekitar satu bulan yang lalu;
  - Bahwa ikan yang diambil oleh teman Terdakwa dari empang itu kemudian dibawa ke rumah Terdakwa dengan menggunakan ember;
  - Bahwa Saksi melihat sendiri perbuatan teman Terdakwa tersebut;
  - Bahwa yang Saksi lihat orang itu cuma mengambil 1 kali saja;
  - Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa bakar-bakar ikan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan orang tersebut mengambil ikan di empang;
  - Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi kemudian lapor ke Polisi;
  - Bahwa setelah empang dikeringkan sudah tidak ada ikan lagi;
  - Bahwa setelah empang dikeringkan Saksi sudah tidak pernah mengambil ikan lagi di empang itu;





- Bahwa empang yang Saksi jaga ada 3 petak;
- Bahwa selain menjaga, Saksi juga memperbaiki empang itu;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada perubahan batas dan petak empang;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat di dekat tempat itu ada mobil pick up milik teman Terdakwa. Di atas mobil tersebut cuma ada ember dan belum ada isinya;
- Bahwa Polisi dari Polsek Mare sebanyak 2 orang pernah datang ke rumah Terdakwa, namun Saksi tidak tahu kelanjutannya;
- Bahwa teman Terdakwa ambil ikan sekitar pukul 16.00 WITA. Saksi berada di empang sejak pukul 15.00 dan pada saat itu teman Terdakwa sudah ada di tempat itu;
- Bahwa waktu teman Terdakwa mengambil ikan di empang, Saksi sudah ada di tempat itu;
- Bahwa cara teman Terdakwa mengambil ikan dengan menggunakan jala;
- Bahwa teman Terdakwa semuanya ada 7 orang namun yang melempar jaring hanya 1 orang saja, yang lain ada di pinggir saja;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kenapa orang itu mengambil ikan karena Saksi dilarang oleh warga masyarakat;
- Bahwa setiap pagi Saksi datang ke lokasi empang, namun kadang Saksi tinggal pulang ke rumah;
- Bahwa diantara 7 orang tersebut ada satu orang yang Saksi kenal, yaitu keponakan Terdakwa yang bernama Andi Ian, yang menutup pintu air empang supaya airnya tidak masuk ke empang;
- Bahwa sebelum Saksi, yang bekerja di empang tersebut bernama Adi;
- Bahwa di empang tersebut ada gubuknya. Saksi biasa tinggal di situ;
- Bahwa pada saat mobil pick up pulang tidak ada ikan yang dibawa pulang;
- Bahwa Saksi hanya melihat teman Terdakwa mengambil ikan 1 kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Terdakwa menabur benih ikan;
- Bahwa pada saat kejadian Jumaedi Abu tidak ada di tempat itu;
- Bahwa setahu Saksi bibit ikan yang ditabur Jumaedi ada 35 ribu ekor;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengatakan telah mengambil ikan bandeng namun ikan bandeng tersebut milik Terdakwa karena Ia telah menabur bibit ikan bandeng di empang tersebut;



- Bahwa Terdakwa mengambil ikan hanya untuk dibakar-bakar saja;

**3. Saksi III : BABA bin H. TUNRU;**

- Bahwa telah terjadi pencurian ikan di empang milik Petta Camat;
- Bahwa empang milik Petta Camat tersebut dikontrakkan ke Jumaedi Abu;
- Bahwa di empang tersebut berisi ikan bandeng. Ikan tersebut milik Jumaedi;
- Bahwa ikan milik Jumaedi yang ada di empang itu telah diambil orang;
- Bahwa setahu Saksi yang ambil ikan adalah Andi Gurdi dan Terdakwa. Saksi melihat sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal dan bulan lupa tapi tahun 2020;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di empang tempat Saksi bekerja;
- Bahwa empang tersebut letaknya di Desa Abbekae;
- Bahwa lokasi empang dengan rumah Saksi hanya dibatasi oleh sungai, segala aktifitas di empang dapat dilihat oleh Saksi dari rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil ikan dengan menggunakan jala dan ember;
- Bahwa ikan yang telah diambil diangkut pakai mobil ke rumah Terdakwa untuk dibakar;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa 2 kali di empang itu;
- Bahwa Jumaedi Abu berasal dari Pangkep;
- Bahwa Saksi lebih dahulu tinggal di lokasi empang, baru disusul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil ikan yang kedua kalinya pada bulan Juli 2020. Pada saat itu yang ambil ikan adalah Andi Gurdi dan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi yang menabur benih di lokasi empang adalah Jumaedi Abu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menabur benih ikan di empang itu;
- Bahwa Saksi tahu kalau Jumaedi yang punya ikan tersebut karena Saksi melihat Jumaedi yang menabur benih ikannya;
- Bahwa Jumaedi menabur benih sekitar 5 bulan sebanyak 50 ribu ekor;
- Bahwa pada waktu itu Saksi berada di tempat itu melihat langsung;
- Bahwa 50 ribu ekor ikan tersebut ditabur di 3 petak empang;
- Bahwa pada saat benih ikan masih kecil semua ditabur di petak kecil, setelah agak besar 30 ribu ekor dipindahkan ke petak yang lainnya, yaitu petak 2 dan 20 ribu ekor dipindahkan di petak 1;



- Bahwa dari 50 ribu ekor benih tersebut biasanya yang hidup ada 40 ribu ekor;
  - Bahwa 2 bulan setelah dipindahkan ikan sudah bisa dipanen;
  - Bahwa Jumaedi sudah pernah panen ikan itu namun hanya ada 300 kg saja;
  - Bahwa ikan yang dipanen yang ada di petak 2 dan petak 3;
  - Bahwa Terdakwa mengambil ikan yang ada di petak 2;
  - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil ikan, yang memegang jala adalah Terdakwa, sedangkan Andi Gurdi berdiri saja di pematang;
  - Bahwa ikan dibakar di rumah Terdakwa yang berada dekat dengan empang itu;
  - Bahwa pada saat itu ada mobil milik teman Terdakwa. Selain itu Saksi juga melihat ada banyak orang ada di tempat itu;
  - Bahwa peristiwa kedua terjadi hari itu juga. Andi Gurdi juga ada di tempat itu;
  - Bahwa yang jaga empangnya Jumaedi adalah Safa atau Sirajudin;
  - Bahwa pada saat kejadian Safa tidak ada, tapi menurut Safa ia ada di rumahnya;
  - Bahwa Saksi tahu waktu penangkapan ikan Safa ada di rumahnya karena ada temannya yang bernama Joni yang menelpon dan memberitahu Safa bahwa ada yang menangkap ikan;
  - Bahwa pada saat pengambilan ikan Saksi berada di pinggir empang Jumaedi;
  - Bahwa pada saat ikan diambil Safa tidak ada di tempat itu, namun kemudian datang. Ketika Safa tiba masih ada banyak orang;
  - Bahwa yang dimaksud dengan Petta Camat adalah Andi Pananrangi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah mengambil ikan bandeng namun ikan bandeng tersebut milik Terdakwa karena ia telah menabur bibit ikan bandeng di empang tersebut;

4. Saksi IV : ANDI MUHAMMAD HIDAYAT PANANRANGI, SIP bin H. ANDI PANANRANGI;



- Bahwa Saksi kenal dengan Jumaedi, karena Dia yang mengontrak empang milik Saksi yang terletak di Dusun Abbekae, Desa Sumaling, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
- Bahwa empang yang dikontrak ada 3 petak seluas 800,5 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi telah dilaporkan oleh Jumaedi kalau Terdakwa mengambil ikan di empang yang telah Jumaedi kontrak;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut kemudian Saksi menemani Jumaedi untuk lapor ke Polsek Mare;
- Bahwa Jumaedi mulai mengontrak empang di awal tahun 2020, kontrak dibuat secara tertulis;
- Bahwa kontrak dilakukan pada bulan April tapi pengelolaannya pada akhir tahun 2019;
- Bahwa yang mengontrak empang sebelumnya bernama Abd. Azis;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa laporan ke Polsek Mare telah ditindaklanjuti dengan pemanggilan terhadap Terdakwa, orang tua Saksi dan Jumaedi;
- Bahwa nama orang tua Saksi adalah : Andi Pananrangi;
- Bahwa hasil kesepakatan yang telah dilakukan adalah sudah diselesaikan;
- Bahwa Jumaedi membuat laporan yang kedua karena merasa kehilangan ikan lagi dan melapor lagi ke Polsek Mare dan diproses sampai saat ini;
- Bahwa Jumaedi bersepakat dengan pengontrak sebelumnya karena masih ada ikannya yang belum dipanen, setelah itu baru Jumaedi mulai mengelola empang;
- Bahwa yang mengontrak empang sebelumnya adalah Abd. Azis, setelah itu baru Jumaedi;
- Bahwa alasannya laporan 1 tidak ditindak lanjuti karena tidak ada yang melihat langsung dan Saksi mengantar saja Jumaedi ke Polsek;
- Bahwa hubungan Saksi dengan dengan Terdakwa adalah Saksi baru mengetahui kalau ada hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pattiroi adalah orang tua, sedangkan kakeknya Pattiroi sepupu 2 kali;
- Bahwa saat membuat laporan pertama Terdakwa tidak ada di tempat itu. Terdakwa tidak pernah mengklaim bahwa tanah tersebut sebagai tanah kakeknya;



- Bahwa Saksi memiliki surat bukti kepemilikan empang berupa rincik atau C1, bukti pembelian dan SPPT atas nama orang tua Saksi;
- Bahwa empang diperoleh A. Panangrangi tahun 1980 dari Andi Syahrir dan suratnya berupa kwitansi atas nama orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi pernah lihat rincik atas nama Andi Syahrir. Luasnya  $\pm 10$  ha dan sudah dikeluarkan  $\pm 1$  ha untuk saluran air dan sekarang tersisa 9 ha;
- Bahwa kemudian yang  $\pm 9$  ha tersebut dibeli oleh orang tua Saksi;
- Bahwa tanah yang dibeli sudah berupa empang (di C1 nya);
- Bahwa Rincik secara turun temurun yang Saksi lihat atas nama Andi Panangrangi Kepala Desa Sumaling;
- Bahwa pernah ada mediasi di Polsek sekitar bulan April – Mei. Saksi tidak hadir karena orang tua yang dipanggil;
- Bahwa sewa kontrak empang itu Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu rincik yang dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

**5. Saksi V : MUH. ASRI alias JONI bin TANGNGA;**

- Bahwa Jumaedi mengelola empang sebanyak 3 petak yang terletak di Dusun Abbekae, Desa Sumaling, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi pernah datang ke empang yang dikelola oleh Jumaedi, karena empang yang dikerjakan Saksi letaknya dekat dengan empang Jumaedi;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Cege;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di empangnya Jumaedi tapi Saksi kerja di empang adiknya Jumaedi yang bernama Budi;
- Bahwa empang Jumaedi dengan empang Budi jaraknya dekat;
- Bahwa Saksi kerja di empangnya Budi sudah 4 tahun;
- Bahwa Budi duluan mengelola empang, baru Jumaedi menyusul;
- Bahwa yang kerja di empangnya Jumaedi adalah Safaruddin;
- Bahwa Saksi tahu rumah Terdakwa di Abbekae dan dekat dengan empang Jumaedi;
- Bahwa Saksi tidak pernah kerja di empangnya Jumaedi. Safaruddin juga tidak pernah kerja di empangnya Budi;





- Bahwa empangnya Budi berisi ikan bandeng. Setahu Saksi empang yang dikerjakan oleh Safaruddin ada ikan bandengnya juga;
- Bahwa Saksi tahu ikan yang di empang yang dikerjakan Safaruddin ada yang hilang;
- Bahwa Saksi pernah melihat keponakan Terdakwa menutup pintu air di empang Jumaedi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil ikan di empang Jumaedi;
- Bahwa empang Jumaedi ada 3 petak;
- Bahwa empangnya Budi berada di sebelah utara empangnya Jumaedi, namun tidak berbatasan langsung;
- Bahwa 3 petak empang Jumaedi terdapat 4 pintu air;
- Bahwa pintu air yang ditutup oleh keponakan Terdakwa adalah yang berada di dekat pinggir sungai;
- Bahwa kalau pintu air ditutup akibatnya air di empang akan berkurang;
- Bahwa selama bekerja menjaga empang Saksi sering membuka dan menutup pintu air;
- Bahwa setelah menutup pintu air keponakan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di sebelah utara empang Jumaedi;
- Bahwa pada saat kejadian, di rumah Terdakwa terlihat ada orang lain;
- Bahwa ikan sudah bisa dipanen jika sudah berumur 3 bulan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Jumaedi menabur benih ikan, karena Saksi sering membantu;
- Bahwa benih ditaburkan ke 3 petak empang;
- Bahwa setelah benih ditaburkan ke empang, saksi tidak tahu perkembangan ikannya;
- Bahwa Budi pernah menabur benih dan ikannya bagus;
- Bahwa Saksi melihat keponakannya Terdakwa menutup pintu air dari jarak 100 meter. Saksi berada di empang Budi;
- Bahwa Saksi menjaga empang Budi kadang 1 jam atau kadang sampai Saksi tinggalkan lalu pulang dan kadang bermalam;
- Bahwa Jumaedi mengontrak empang miliknya Petta Camat. Saksi tidak tahu dari mana Petta Camat memperoleh empang tersebut;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa berada di rumahnya dan kadang di jalan;



- Bahwa Saksi tidak bertetangga dengan Terdakwa, namun jika pergi ke empang lewat dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ambil ikan di empang Jumaedi;
- Bahwa Jumaedi pernah panen ikannya;
- Bahwa setiap kali Saksi ke empang selalu ketemu dengan Terdakwa;
- Bahwa yang bantu Jumaedi menabur benih adalah Saksi. Namun jumlah benih yang ditabur Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

**6. Saksi VI : ANDI SALINRI, SSos bin ANDI TANDANG:**

Oleh karena Saksi tidak dapat hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 KUHAP dan atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi yang telah diberikan di hadapan Penyidik dari Polres Bone tertanggal 28 Juli 2020 dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jumaedi Abu dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya. Sedangkan terhadap Terdakwa, Saksi baru saja mengenalnya namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga pendatang di Desa Sumaling Kecamatan Mare Kabupaten Bone, tempat Saksi menjabat selaku Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa belum terdaftar menjadi warga Desa Sumaling, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
- Bahwa sesuai dengan SPPT NOP : 73.11.070.008.0025.0 an. Wajib Pajak H. Andi Ahmad Pananrangi, Desa Sumaling, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, lahan yang dimaksudkan dalam SPPT tersebut merupakan lahan yang dikuasai pihak H. ANDI AHMAD PANANRANGI yang kemudian dikontrak oleh saksi Jumaedi Abu;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa sudah 19 tahun dan selama menjabat Kepala Desa, lahan tersebut sudah dikuasai oleh pihak H. ANDI AHMAD PANANRANGI;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak pernah menyampaikan ataupun mengajukan klaim kepada Saksi selaku Kepala Desa Sumaling,



Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, yang menyatakan kalau empang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dihadirkan saksi meringankan (*a de charge*), yang masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi *a de charge* I : ANDI GURDI bin ANDI MATTINETA PETTA TIRO;**

- Bahwa Saksi tinggal di Pettarani, tidak satu rumah dengan Terdakwa dan beda Kecamatan;
- Bahwa setiap hari Saksi pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa di sekitar rumah Terdakwa terdapat empang;
- Bahwa empang tersebut milik kakek Saksi yang bernama Andi Pattiroi;
- Bahwa yang mengelola empang itu orang tua Saksi atas seizin keluarga;
- Bahwa ikan yang ada empang adalah ikan bandeng;
- Bahwa sekarang empang dikelola oleh orang banyak;
- Bahwa Terdakwa telah menabur benih di empang sebelah kanan 1 petak;
- Bahwa Jumaedi juga menebar benih ikan di empang yang sama;
- Bahwa yang menebar benih duluan adalah Jumaedi dan 1 minggu kemudian baru Terdakwa juga menebar benih;
- Bahwa empang tersebut luasnya sekitar 1 ha;
- Bahwa benih yang ditebar oleh Terdakwa sekitar 30 ribu ekor ikan bandeng;
- Bahwa yang jaga empang adalah Jumaedi;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 setelah shalat Jum'at Terdakwa mengambil ikan yang pernah ditabur di empang itu;
- Bahwa ikan yang diambil sebanyak satu ember saja, sejumlah sekitar 30 ekor ikan bandeng dan ikan mujair;
- Bahwa Saksi melihat yang mengambil ikan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi maupun keponakan Terdakwa tidak ambil ikan;
- Bahwa di empang masih ada banyak ikannya;
- Bahwa yang panen ikannya adalah Jumaedi, namun Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil ikan dengan menggunakan jala;



- Bahwa ikan yang telah diambil oleh Terdakwa kemudian dibakar-bakar di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat bakar-bakar ikan ada teman Terdakwa yang berasal dari luar wilayah yang mengendarai mobil pick up;
- Bahwa pada saat Terdakwa menabur benih, empang dikuasai oleh Jumaedi;
- Bahwa pernah ada mediasi di Polsek Mare;
- Bahwa Saksi pernah melapor ke Polsek Mare;
- Bahwa pada saat Terdakwa menabur benih Saksi tidak melihatnya, tapi ada teman Terdakwa yang melihatnya, yaitu Petrus;
- Bahwa Terdakwa membeli benih ikan sebanyak 30 ribu ekor, Saksi pernah melihat kwitansi pembeliannya tertanggal 1 April 2020;
- Bahwa setelah benih ikan (nener) ditabur lalu dipelihara, yang menjaga adalah H. Sainal dan Hj. Hartati (suami isteri);
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil ikan sekali saja;
- Bahwa setelah bakar-bakar ikan pada tanggal 26 Juni 2020, malamnya Saksi dikeroyok;
- Bahwa ikan yang tersisa dipanen oleh Jumaedi. Saksi tahu dari Penggarapnya yang cerita kalau Jumaedi yang panen;
- Bahwa Jumaedi panen ikan besok malam setelah Saksi dikeroyok tanggal 18 Juni 2020;
- Bahwa tanah yang dibuat empang milik kakek Saksi yang bernama Andi Pattiroi, semua tanah miliknya Andi Pattiroi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jumaedi setelah kontrak empang;
- Bahwa sebelum mengambil ikan Terdakwa ada komunikasi dengan Jumaedi kalau ia ingin ambil ikan;
- Bahwa Saksi juga telpon Jumaedi ada teman adik mau makan ikan dan Jumaedi bilang : *jangan ki*;
- Bahwa pengelola empang tidak pernah mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil ikan, penjaga empang tidak ada di tempat;
- Bahwa setelah kejadian itu ada Polisi datang ke rumah Terdakwa, namun Saksi tidak tahu apa tujuannya;
- Bahwa yang mengambil ikan hanya Terdakwa saja, tidak ada orang lain lagi;



- Bahwa empang yang dikontrak Jumaedi ada 3 petak;
- Bahwa Terdakwa hanya menabur benih ikan di 1 petak empang saja yang ada di sebelah kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

**2. Saksi *a de charge* II : H. ZAINAL bin CEDDENG;**

Oleh karena Saksi tidak dapat hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 KUHP dan atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi yang telah diberikan di hadapan Penyidik dari Polres Bone tertanggal 21 Juli 2020 dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencurian dikarenakan ikan yang diambil oleh Terdakwa adalah ikan yang ditabur sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali mengambil ikan di empang tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menabur benih ikan pada bulan April 2020 sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu ekor);
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menangkap ikan dengan jarak sekitar 100 meter, namun pandangan Saksi tersebut terhalang oleh pohon-pohon di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui selain Terdakwa ada laki-laki lain yang tidak dikenal yang mengontrak empang tersebut juga menabur bibit ikan bandeng di empang tersebut;
- Bahwa tempat kejadiannya di Desa Sumaling dan Saksi tidak tahu siapa pemilik empang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengontrak empang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil ikan hanya seorang diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

**3. Saksi *a de charge* III : Hj. HARTATI binti H. ZAKARIA;**

Oleh karena Saksi tidak dapat hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 KUHP dan atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi yang telah diberikan di hadapan Penyidik dari Polres Bone tertanggal 21 Juli 2020 dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :





- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menangkap ikan di empang yang terdapat di samping rumah Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui pemilik dari empang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pencurian dikarenakan ikan yang diambil oleh Terdakwa adalah ikan yang ditabur sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan jala;
- Bahwa Saksi menerangkan jika dirinya tidak mengetahui apakah Terdakwa meminta ijin kepada pemilik empang tersebut atau tidak;  
Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

**4. Saksi a de charge IV : SAM NUGRAHA KINAS;**

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Esa Puteri Prakarsa Utama yang berkedudukan di Kabupaten Barru, tapi sehari-hari di Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Esa Puteri Prakarsa Utama sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan transaksi jual beli benih ikan bandeng di kantor Saksi;
- Bahwa transaksi dilakukan pada tanggal 1 April 2020 setelah shalat Ashar;
- Bahwa Terdakwa membeli benih ikan bandeng sebanyak 30 ribu ekor dengan harga Rp. 12.500.000,-;
- Bahwa 30 ribu ekor tersebut dikemas menjadi 20 ekor / kantong;
- Bahwa pada saat membeli benih ikan tersebut Terdakwa bersama dengan teman perempuannya;
- Bahwa Terdakwa membeli benih ikan hanya sekali saja. Pada waktu itu Terdakwa mengatakan benih ikan akan ditabur di Desa Sumaling, Kecamatan Mare;
- Bahwa pada waktu itu dibuatkan surat jalan dari alamat toko di Kabupaten Barru menuju tempat Terdakwa di Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

**5. Saksi a de charge V : ANDI JANCI AMAL;**

- Bahwa Terdakwa pernah menabur benih ikan ke empang di daerah Botto, Kecamatan Mare;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai empang itu;



- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa menabur benih ikan karena diberitahu kakak Terdakwa yang bernama Andi Gurdi;
  - Bahwa setahu Saksi empang Terdakwa yang ada di Botto milik kakeknya yang bernama Andi Pattiroi Petta Longi karena yang pegang rincik adalah Andi Pattiroi;
  - Bahwa saksi lahir Botto;
  - Bahwa Saksi pernah lihat surat-surat empang tersebut dalam bentuk rincik (Buku letter C (No. 4 dipeta);
  - Bahwa rincik yang Saksi lihat jaman Belanda dan sekarang diganti peta blok;
  - Bahwa rincik tersebut atas nama Andi Pattiroi;
  - Bahwa Andi Pattiroi dulu menjabat sebagai Kepala Kampung. Kemudian tahun 1953-1954 diangkat Camat di Mare;
  - Bahwa Saksi melihat rincik di rumah Andi Pattiroi;
  - Bahwa hubungan Saksi dengan Andi Pattiroi adalah Saudara tapi beda ibu;
  - Bahwa menurut Saksi pemilik empang di Sumaling adalah Andi Pattiroi;
  - Bahwa menurut Saksi ikan dalam empang milik Terdakwa;
  - Bahwa petak empang Andi Pattiroi Petta Longi ada 27 ha;
  - Bahwa Botto masuk Desa Abbekae;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelola empang di Abbekae;
  - Bahwa Saksi tahu rumahnya Terdakwa. Di dekat rumah Terdakwa ada empangnya. Empang tersebut yang dulu dimiliki Andi Pattiroi;
  - Bahwa Terdakwa pernah mengatakan mengambil ikan di empang itu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

6. Saksi a de charge V : ANDI TRI AGUS;

- Bahwa pada hari Jumat, 27 Juli 2020 Terdakwa telah mengambil ikan bandeng di empang yang terletak di Botto;
- Bahwa Terdakwa mengambil ikan bandeng dengan cara menjala;
- Bahwa jumlah ikan yang diambil ada 1 ember yang berisi sekitar 23 ekor;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Andi Gurdi, ikan yang diambil tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menangkap ikan adalah Terdakwa sendiri;



- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada di tempat tersebut dan melihat langsung;
- Bahwa di tempat itu ada 3 petak empang. Terdakwa mengambil ikan di salah satu petak di sebelah kanan;
- Bahwa ikan yang telah diambil oleh Terdakwa kemudian dibawa ke rumah Terdakwa untuk dibakar-bakar;
- Bahwa menurut yang Saksi dengar, Terdakwa yang menabur benih ikan di empang itu, namun Saksi tidak melihat waktu Terdakwa menabur benih ikan;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi baru satu kali;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melempat jala 3 kali di empang yang sama;
- Bahwa menurut perkiraan Saksi, ikan yang diambil Terdakwa senilai maksimum Rp. 200.000,-;
- Bahwa di sekitar tempat bakar-bakar ikan di rumah Terdakwa ada banyak orang;
- Bahwa Saksi datang ke empang itu siang hari setelah Sholat Jum'at dengan 4 orang menggunakan mobil;
- Bahwa selain rombongan Saksi masih ada juga orang lain di tempat itu;
- Bahwa rombongan Saksi duluan datang dengan mobil, setelah itu baru datang rombongan orang lain;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke tempat tersebut untuk bakar-bakar ikan;
- Bahwa di mobil yang saksi bawa ada boxnya tapi tidak ada isinya;
- Bahwa Saksi pergi dari tempat itu setelah lewat Magrib. Saksi pulang paling terakhir;
- Bahwa Saksi pulang tidak membawa ikan;
- Bahwa di tempat tersebut Saksi hanya kenal dengan Andi Gurdi dan anaknya yang bernama Andi Ian, lainnya tidak kenal;
- Bahwa Andi Ian hanya ikut mengangkut kayu untuk pembakaran;
- Bahwa jarak empang ke rumah Terdakwa sekitar 10 meter;
- Bahwa yang membawa ikan ke rumah Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut Terdakwa menerangkan pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :



1. Foto copy Faktur Penjualan atas nama A. Malarangeng tertanggal 1 April 2020 yang diterbitkan oleh PT. Esaputlii Prakarsa Utama, Fishery Industries Hatchery – Kupa Kabupaten Barru, diberi tanda : T-1;
2. Foto copy surat rincik, diberi tanda : T-2;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah sesuai;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum sudah tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa juga sudah tidak akan mengajukan saksi yang meringankan lagi, maka pemeriksaan dilanjutkan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sehari-hari tinggal di Dusun Abbekae, Desa Sumaling, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah berkebun;
- Bahwa rumah Terdakwa ada di lokasi empang/tambak ikan;
- Bahwa rumah Terdakwa dikelilingi oleh empang yang luasnya sekitar 10 ha;
- Bahwa empang-empang tersebut milik kakek Terdakwa;
- Bahwa yang mengelola empang adalah orang tua Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa masih kecil. Setelah Terdakwa besar empang sudah dikuasai oleh orang yang tidak dikenal;
- Bahwa sejak Terdakwa tinggal di lokasi tersebut empang sudah ada;
- Bahwa yang garap empang seluas 10 ha tersebut sekarang Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa di lokasi empang belum mengerjakan empang;
- Bahwa yang mengerjakan empang yang ada di dekat rumah Terdakwa adalah Jumaedi. Jumaedi mengerjakan 3 petak empang;
- Bahwa di 3 petak empang tersebut isinya ikan bandeng;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil ikan milik orang lain. Tetapi Terdakwa mengambil ikan di empang yang Terdakwa pernah menabur benih ikan;
- Bahwa Terdakwa pernah menabur benih ikan di empang yang dikerjakan oleh Jumaedi pada tanggal 01 April 2020 sekitar jam 17.30;
- Bahwa benih ikan yang Terdakwa tabur ada 30 ribu ekor;



- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau di empang yang Terdakwa tabur benih ikan tersebut sudah ada ikannya;
- Bahwa Terdakwa mengambil ikan di empang itu pada tanggal 26 Juni 2020 yang jumlahnya sekitar 20 ekor ikan bandeng;
- Bahwa Terdakwa mengambil ikan di empang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil ikan sendirian tidak ada yang membantu;
- Bahwa ikan tersebut kemudian dibakar-bakar di rumah Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa ikan tersebut tidak ada yang dibawa pulang oleh teman Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang mengambil ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil ikan di hari lain;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut sudah satu tahun;
- Bahwa tanah rumah yang Terdakwa tempati seluas 8 x 4 meter;
- Bahwa pada waktu akan membangun rumah Terdakwa konsultasi dengan Kepala Desa dan Kakek Terdakwa. Banyak keluarga yang tahu yang tinggal di lokasi;
- Bahwa nama Kepala Desa Sumaling adalah Salinri;
- Bahwa tanggapan Kepala Desa adalah Terdakwa dipersilahkan tinggal dan tidak apa-apa;
- Bahwa Terdakwa mengambil ikan dengan cara menggunakan jaring/jala. Jaring dilempar ke dalam empang dan ditarik ke daratan;
- Bahwa Jumaedi pernah mengatakan : *jangan ambil karena nanti masalah kalau kamu ambil*;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menabur benih ikan, ada orang lain yang bantu yaitu : H. Zainal dan Hj. Hartati;
- Bahwa Terdakwa memanggil H. Zainal dan Hj. Hartati untuk membantu berkebun;
- Bahwa sekarang Mereka tinggal di Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa menabur benih ikan hanya satu kali saja;
- Bahwa setelah menabur benih ikan Terdakwa tidak melakukan perawatan;
- Bahwa pada saat Jumaedi menabur benih ikan Terdakwa tidak melihatnya;
- Bahwa Terdakwa menabur benih ikan di empang petak 1 sebelah kanan dari arah luar;
- Bahwa Terdakwa mengambil ikan di empang petak 1 tersebut;
- Bahwa benih ikan yang Terdakwa tabur dibeli dari Sam Nugraha;





- Bahwa sejak kecil Terdakwa sering ke empang bersama dengan orang tua dan mendapatkan cerita kalau tanah tersebut milik orang tua;
- Bahwa pernah ada penguasaan fisik oleh orang tua. Waktu itu empang sudah ada;
- Bahwa tanah milik orang tua Terdakwa diperoleh dari Kakek Terdakwa;
- Bahwa empang tersebut surat tanahnya hanya rincik saja;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat rincik tersebut atas nama Andi Pattiroi Pettalongi;
- Bahwa pada bulan April 2020 Jumaedi panen ikan di 3 petak empang tersebut;
- Bahwa pernah dilaksanakan mediasi di Polsek Mare. Yang hadir yaitu : Petta Nanrang, Kapolsek, cucunya Petta Nanrang, Terdakwa dan saksi-saksi yang kemarin hadir di persidangan;
- Bahwa Petta Nanrang mengatakan bahwa atur dengan baik sama Jumaedi;
- Bahwa dalam mediasi tersebut tidak ada kesepakatan tertulis;
- Bahwa Jumaedi menyewa 3 petak empang;
- Bahwa setelah Terdakwa bakar-bakar ikan, Jumaedi panen ikan dari 3 petak empang tersebut pada malam hari. Terdakwa tahu berdasarkan informasi dari H. Zainal dan Hj. Hartati;
- Bahwa kakak Terdakwa bernama Andi Gurdi pernah dianiaya orang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat bukti maupun petunjuk, setelah dianalisis dan dihubungkan satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa telah mengambil ikan bandeng di empang/tambak yang terletak di Dusun Abbekae, Desa Sumaling, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
- Bahwa, benar peristiwa tersebut terjadi pada siang hari di hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020;
- Bahwa, benar Terdakwa mengambil ikan bandeng tersebut sebanyak 1 ember, kurang lebih sejumlah 20 ekor;
- Bahwa, benar ikan bandeng tersebut kemudian dibawa ke rumah Terdakwa yang berada tidak jauh dari empang/tambak tersebut, selanjutnya ikan



bandeng dibakar-bakar dan dimakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya;

- Bahwa, benar cara Terdakwa mengambil ikan tersebut dengan menggunakan jala/jaring. Jala dilempar ke empang kemudian ditarik ke pinggir empang;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan Saksi Sirajuddin alias Safar dan Saksi Baba ada orang lain (teman Terdakwa) yang juga ikut serta mengambil ikan bandeng di empang tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil ikan bandeng tersebut di salah satu empang/tambak yang disewa/dikontrak oleh Jumaedi Abu bin H. Abu Baedah;
- Bahwa, benar Jumaedi Abu menyewa 3 petak empang yang terletak di Dusun Abbekae, Desa Sumaling, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone tersebut dari Andi Muhammad Hidayat Pananrangi, SIP bin H. Andi Pananrangi sejak bulan Januari 2020 selama 7 tahun dengan harga sewa Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Jumaedi Abu sudah membayar uang sewa sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dibayar pada tahun 2021;
- Bahwa, benar yang menjaga dan merawat empang/tambak yang disewa oleh Jumaedi Abu adalah Sirajuddin alias Safar bin Marzuki;
- Bahwa, benar Jumaedi Abu telah melarang Terdakwa agar tidak mengambil ikan bandeng di empang yang dikelolanya, namun Terdakwa tetap mengambilnya;
- Bahwa, benar awalnya Jumaedi Abu menaburkan benih ikan ke salah satu empang yang disewanya sebanyak 75 ribu ekor. Sekitar satu bulan lebih ikan tersebut dilepaskan dari tempat benih ke empang yang luas. Dari 75 ribu ekor benih tersebut yang jadi ada sekitar 33 ribu ekor;
- Bahwa, benar Terdakwa juga telah menaburkan benih ikan bandeng sebanyak 30 ribu ke salah satu empang yang disewa oleh Jumaedi Abu, namun yang merawat dan menjaga empang tersebut Sirajuddin alias Safar;
- Bahwa, benar tujuan Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil ikan bandeng di empang yang dikelola oleh Jumaedi Abu adalah untuk dibakar-bakar dan dimakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya;



- Bahwa, benar Jumaedi Abu tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil ikan bandeng tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni : Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad. 1. *Barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah siapa subyek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum. Subyek Hukum mencakup setiap orang yang telah berusia dewasa atau telah kawin dan mampu bertanggung jawab serta sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah : ANDI MALLARANGENG bin ANDI MATTINETTA PETTA TIRO, yang telah berusia 45 tahun, yang artinya Terdakwa telah berusia dewasa. Terdakwa telah menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta siap mengikuti persidangan. Terdakwa juga telah membenarkan identitas sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;



*Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;*

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pengambilan barang dikatakan selesai jika barang yang dimaksudkan sudah berpindah tempat. Yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pada siang hari di hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020 Terdakwa telah mengambil ikan bandeng di empang/tambak yang terletak di Dusun Abbekae, Desa Sumaling, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Terdakwa mengambil ikan bandeng tersebut sebanyak 1 ember, kurang lebih sejumlah 20 ekor;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil ikan tersebut dengan menggunakan jala/jaring. Jala dilempar ke empang kemudian ditarik ke pinggir empang. Ikan bandeng tersebut kemudian dibawa ke rumah Terdakwa yang berada tidak jauh dari empang/tambak tersebut, selanjutnya ikan bandeng dibakar-bakar dan dimakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memindahkan barang, yakni : 1 (satu) ember yang berisi kurang lebih 20 ekor ikan bandeng, dari tempat semula di dalam empang/tambak yang terletak di Dusun Abbekae, Desa Sumaling, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, lalu diambil dan dibawa ke rumah Terdakwa yang berada tidak jauh dari empang/tambak tersebut, selanjutnya ikan bandeng dibakar-bakar dan dimakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

*Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;*

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah barang yang telah diambil oleh pelaku merupakan milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya, paling tidak bukan milik dari pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pada siang hari di hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020 Terdakwa telah mengambil ikan bandeng di empang/tambak yang terletak di Dusun Abbekae, Desa Sumaling, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Terdakwa mengambil ikan bandeng tersebut sebanyak 1 ember, kurang lebih sejumlah 20 ekor;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil ikan tersebut dengan menggunakan jala/jaring. Jala dilempar ke empang kemudian ditarik ke pinggir



empang. Ikan bandeng tersebut kemudian dibawa ke rumah Terdakwa yang berada tidak jauh dari empang/tambak tersebut, selanjutnya ikan bandeng dibakar-bakar dan dimakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil ikan bandeng tersebut di salah satu empang/tambak yang disewa/dikontrak oleh Jumaedi Abu bin H. Abu Baedah. Jumaedi Abu menyewa 3 petak empang yang terletak di Dusun Abbekae, Desa Sumaling, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone tersebut dari Andi Muhammad Hidayat Pananrangi, SIP bin H. Andi Pananrangi sejak bulan Januari 2020 selama 7 tahun dengan harga sewa Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Jumaedi Abu sudah membayar uang sewa sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dibayar pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Andi Muhammad Hidayat Pananrangi, SIP, sampai dengan tindak pidana ini terjadi tidak pernah ada orang lain, termasuk Terdakwa dan keluarganya, yang menyampaikan keberatan atas kepemilikan empang tersebut. Gugatan perdata juga belum pernah ada yang mengajukan;

Menimbang, bahwa Saksi Jumaedi Abu juga menerangkan selama ia menyewa dan mengelola empang tersebut Terdakwa dan keluarganya belum pernah mengajukan keberatan. Terdakwa pernah menghubungi Jumaedi Abu yang menyampaikan keinginannya untuk menabur benih ke empang, namun Jumaedi Abu telah melarangnya;

Menimbang, bahwa awalnya Jumaedi Abu menaburkan benih ikan ke salah satu empang yang disewanya sebanyak 75 ribu ekor. Sekitar satu bulan lebih ikan tersebut dilepaskan dari tempat benih ke empang yang luas. Dari 75 ribu ekor benih tersebut yang jadi ada sekitar 33 ribu ekor;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilarang oleh Jumaedi Abu, Terdakwa telah menaburkan benih ikan bandeng sebanyak 30 ribu ke salah satu empang yang disewa oleh Jumaedi Abu tersebut;

Menimbang, bahwa secara *de facto* yang mengelola dan mengusahai empang itu adalah Jumaedi Abu, dimana Jumaedi Abu menyewa dari Andi Muhammad Hidayat Pananrangi, SIP. Alas hak penguasaan Andi Muhammad Hidayat Pananrangi, SIP atas empang tersebut belum pernah dibuktikan sebaliknya di depan persidangan pengadilan oleh orang lain, termasuk





Terdakwa dan keluarganya dan juga belum pernah dibatalkan oleh pengadilan. Dengan demikian penanggung jawab atas empang beserta isinya adalah Jumaedi Abu. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menaburkan benih ikan bandeng ke dalam empang yang dikelola oleh Jumaedi Abu tanpa persetujuan Jumaedi Abu tersebut tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanggung jawab empang beserta isinya ada di tangan Jumaedi Abu, maka kepemilikan ikan bandeng yang ada di empang yang dikelola oleh Jumaedi Abu tersebut secara hukum ada pada Jumaedi Abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

*Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa tindakan pengambilan barang tersebut di atas harus dilakukan dengan sengaja untuk dimiliki namun tanpa seizin pemiliknya yang sah. Jadi dilakukan oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pada siang hari di hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020 Terdakwa telah mengambil ikan bandeng di empang/tambak yang terletak di Dusun Abbekae, Desa Sumaling, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Terdakwa mengambil ikan bandeng tersebut sebanyak 1 ember, kurang lebih sejumlah 20 ekor;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil ikan tersebut dengan menggunakan jala/jaring. Jala dilempar ke empang kemudian ditarik ke pinggir empang. Ikan bandeng tersebut kemudian dibawa ke rumah Terdakwa yang berada tidak jauh dari empang/tambak tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil ikan bandeng di empang yang dikelola oleh Jumaedi Abu adalah untuk dibakar-bakar dan dimakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa secara hukum penanggung jawab empang tersebut beserta isinya ada pada Jumaedi Abu. Jumaedi Abu tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil ikan bandeng tersebut. Terdakwa memang pernah menghubungi Jumaedi Abu yang menyampaikan keinginannya untuk mengambil ikan di empang tersebut, namun Jumaedi Abu sudah melarangnya;



Menimbang, bahwa meskipun telah dilarang oleh Jumaedi Abu, Terdakwa tetap mengambil ikan bandeng dari empang itu, kemudian ikan dibawa ke rumah Terdakwa dan dibakar-bakar, lalu dimakan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

*Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan tindak pidana yang terjadi harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dan diantara para pelaku harus ada kerjasama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pada siang hari di hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020 Terdakwa telah mengambil ikan bandeng di empang/tambak yang terletak di Dusun Abbekae, Desa Sumaling, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Terdakwa mengambil ikan bandeng tersebut sebanyak 1 ember, kurang lebih sejumlah 20 ekor;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil ikan tersebut dengan menggunakan jala/jaring. Jala dilempar ke empang kemudian ditarik ke pinggir empang. Ikan bandeng tersebut kemudian dibawa ke rumah Terdakwa yang berada tidak jauh dari empang/tambak tersebut, selanjutnya ikan bandeng dibakar-bakar dan dimakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sirajuddin alias Safar dan Saksi Baba, ada orang lain (teman Terdakwa) yang juga ikut serta mengambil ikan bandeng di empang tersebut. Peran Terdakwa dan teman Terdakwa adalah : ada yang melempar jala, ada yang menarik jala ke tepi, ada yang mengambil ikan dari jala, ada yang menutup pintu air dan ada yang membawa ikan ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

*Ad. 6. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;*

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti suatu perbuatan harus dilakukan beberapa kali dan ada keterkaitan antara perbuatan yang satu



dengan yang lainnya dengan didasari niat yang sama. Di samping itu perbuatan tersebut juga harus sama atau sejenis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pada siang hari di hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020 Terdakwa telah mengambil ikan bandeng di empang/tambak yang terletak di Dusun Abbekae, Desa Sumaling, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone. Terdakwa mengambil ikan bandeng tersebut sebanyak 1 ember, kurang lebih sejumlah 20 ekor;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil ikan tersebut dengan menggunakan jala/jaring. Jala dilempar ke empang kemudian ditarik ke pinggir empang. Ikan bandeng tersebut kemudian dibawa ke rumah Terdakwa yang berada tidak jauh dari empang/tambak tersebut, selanjutnya ikan bandeng dibakar-bakar dan dimakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa meskipun yang mengambil ikan bandeng tersebut lebih dari satu orang, namun perbuatan itu dilakukan dalam waktu yang bersamaan, yakni hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020. Dalam dakwaannya Penuntut Umum telah mendalilkan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil ikan sebanyak tiga kali. Namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil ikan di empang yang terbukti adalah hanya satu kali yaitu pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, yakni Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP, artinya yang menjadi delik utama dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP, sedangkan Pasal 64 Ayat 1 KUHP hanya merupakan penyertaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka tidak terpenuhinya unsur yang terdapat dalam Pasal 64 Ayat 1 KUHP, tidak menjadikan Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP telah terpenuhi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak



menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan menurut hukum atas perbuatannya. Dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : pencurian dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan : meskipun perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana karena perbuatan Terdakwa tersebut bukan tindak pidana, melainkan perbuatan perdata yakni sengketa kepemilikan ikan jenis bandeng yang sejak awal tanah empang tempat pemeliharaan ikan bandeng tersebut juga telah menjadi sengketa milik antara Terdakwa dengan pihak Petta Narang dan agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangan di bagian sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menguraikan secara jelas dan lengkap;
- Bahwa Terdakwa mengambil ikan bandeng tersebut di salah satu empang/tambak yang disewa/dikontrak oleh Jumaedi Abu bin H. Abu Baedah. Jumaedi Abu menyewa 3 petak empang yang terletak di Dusun Abbekae, Desa Sumaling, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone tersebut dari Andi Muhammad Hidayat Pananrangi, SIP bin H. Andi Pananrangi sejak bulan Januari 2020 selama 7 tahun dengan harga sewa Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Jumaedi Abu sudah membayar uang sewa sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dibayar pada tahun 2021;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Andi Muhammad Hidayat Pananrangi, SIP, sampai dengan tindak pidana ini terjadi tidak pernah ada orang lain, termasuk Terdakwa dan keluarganya, yang menyampaikan keberatan atas kepemilikan empang tersebut. Gugatan perdata juga belum pernah ada yang mengajukan;
- Bahwa Jumaedi Abu juga menerangkan selama ia menyewa dan mengelola empang tersebut Terdakwa dan keluarganya belum pernah mengajukan keberatan. Terdakwa pernah menghubungi Jumaedi Abu yang



menyampaikan keinginannya untuk menabur benih ke empang, namun Jumaedi Abu telah melarangnya;

- Bahwa secara *de facto* yang mengelola dan mengusahai empang itu adalah Jumaedi Abu, dimana Jumaedi Abu menyewa dari Andi Muhammad Hidayat Pananrangi, SIP. Alas hak penguasaan Andi Muhammad Hidayat Pananrangi, SIP atas empang tersebut belum pernah dibuktikan sebaliknya di depan persidangan pengadilan oleh orang lain, termasuk Terdakwa dan keluarganya dan juga belum pernah dibatalkan oleh pengadilan. Dengan demikian penanggung jawab atas empang beserta isinya adalah Jumaedi Abu. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menaburkan benih ikan bandeng ke dalam empang yang dikelola oleh Jumaedi Abu tanpa persetujuan Jumaedi Abu tersebut tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa oleh karena tanggung jawab empang beserta isinya ada di tangan Jumaedi Abu, maka kepemilikan ikan bandeng yang ada di empang yang dikelola oleh Jumaedi Abu tersebut secara hukum ada pada Jumaedi Abu;
- Bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah mengenai pengambilan ikan bandeng di empang yang dikelola oleh Jumaedi Abu dan bukan mengenai kepemilikan empang itu sendiri;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan. Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana dan juga agar orang lain tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan Terdakwa





dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar. Bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin. Dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Keadaan yang memberatkan :
  - Terdakwa tidak merasa bersalah;
  - Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Keadaan yang meringankan :
  - Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan Pasal 22 Ayat 4 KUHP jo. Pasal 33 KUHP, lamanya penahanan tersebut sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 363 Ayat 1 ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MALLARANGENG bin ANDI MATTINETTA PETTA TIRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah : Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh M. SUKUSNO AJI, SH, MHum. sebagai Hakim Ketua, BU. RESA SYUKUR, SH, MH dan KHAERUNNISA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh HASMAWATI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh HASMIA, SH, sebagai Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**BU. RESA SYUKUR, SH, MH**

**M. SUKUSNO AJI, SH, MHum.**

**KHAERUNNISA, SH**

Panitera Pengganti,

**HASMAWATI, SH**

Halaman 35 dari 35 Putusan Pidana Nomor 217/Pid.B/2020/PN Wtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)